

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 8

TAHUN: 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sehubungan bertambahnya objek dan rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 10, angka 11, angka 19, angka 20 dan angka 21 dihapus, angka 17 diubah, dan ditambah 6 angka baru yakni angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51 dan angka 52, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kendaraan ...

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
17. Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan adalah pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

23. Mobil ...

23. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 - 6,5 meter.
24. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
25. Mobil Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
26. Tempat khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
27. Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, unggas dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.

28. Rumah ...

28. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
29. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum.
30. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak untuk dikonsumsi manusia.
31. Pemeriksaan ante mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum ternak dipotong.
32. Pemeriksaan post mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah ternak dipotong.
33. Tempat rekreasi dan olah raga adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang berada di dalam lingkungan tempat rekreasi dan olah raga sebagai fasilitas tambahan dalam rangka memberikan pelayanan khusus kepada pengunjung, misalnya kamar rendam air panas.

35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.

40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
45. Pemeriksaan ...

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
48. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang melakukan suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

49. Parameter ...

49. Parameter Uji adalah parameter kualitas lingkungan yang akan ditetapkan sifat dan konsentrasinya di laboratorium.
 50. Analisa pengujian air dan air limbah adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas air dan air limbah.
 51. Analisa pengujian udara ambien adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas udara ambien.
 52. Analisa pengujian emisi sumber tidak bergerak adalah kegiatan teknis untuk menentukan satu sifat atau lebih parameter kualitas emisi dari sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e diubah, huruf f dan huruf g dihapus dan ditambah huruf baru, yakni huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
- a. pemakaian tanah;
 - b. pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
 - c. pemakaian bangunan, antara lain:
 1. bangunan;
 2. gedung;

3. ruangan ...

3. ruangan; dan
 4. kamar.
 - d. pemakaian kendaraan dan/atau alat-alat berat;
 - e. pemakaian jasa alat laboratorium teknik sipil;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. pelayanan pengujian laboratorium air dan udara.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas;
- f. jangka waktu pemakaian;
- g. nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (NJOP PBB-P2);
- h. jumlah ...

- h. jumlah contoh uji; dan/atau
 - i. parameter uji.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b digolongkan berdasarkan jenis kegiatan, NJOP PBB-P2 per meter persegi, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
 - b. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil;
 - c. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah;
 - d. usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar;

e. usaha ...

- e. usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan; dan
 - f. usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan.
- (3) Klasifikasi usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil, menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penghitungan NJOP-PBB yang berlaku di wilayah/lokasi objek retribusi.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk media luar ruang sebesar $5\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - b. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,5\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - c. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,75\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;

d. untuk ...

- d. untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang beskala besar sebesar $1\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - e. untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar $0,3\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$;
 - f. untuk usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan sebesar $0,3\% \times \text{NJOP PBB-P2} \times \text{luas tanah} \times \text{bulan}$.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i diubah, ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf j, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digolongkan berdasarkan jenis, waktu, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dihapus.
 - b. dihapus.
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
 - e. dihapus.

f. Pemakaian ...

f. Pemakaian Fasilitas Stadion Mini Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Sepak Bola	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen):	
		a. Siang Hari	Rp. 750.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 2.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan (Kompetisi, Turnamen):	
		a. Siang Hari	Rp. 300.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 2.000.000,- per 3 jam
	3	Pertandingan (Uji Coba/ Persahabatan):	
		a. Siang Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 1.500.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp. 150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 750.000,- per 3 jam

g. Pemakaian Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Cibinong, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ...

1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga

Fasilitas	No	Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen):	
		a. Siang Hari	Rp.500.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.750.000,- per 5 jam
	2	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.250.000,- per 3 jam
	3	Pertandingan (Uji Coba/ Persahabatan) :	
		a. Siang Hari	Rp.250.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp.75.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 125.000,- per 3 jam
	5	Latihan Bulutangkis	
		a. Siang Hari	Rp. 20.000,- per 1 Jam/ Lapangan
	b. Malam Hari	Rp. 25.000,- per 1 Jam/ Lapangan	

2. Pemanfaatan ...

2. Pemanfaatan untuk Kegiatan Masyarakat

Fasilitas	Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Pagelaran Musik, Kegiatan Sosial Politik	
	a. Siang Hari	Rp.1.250.000,- per 5 jam
	b. Malam Hari	Rp. 1.750.000,- per 5 jam

h. Pemakaian Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Tanjungsari, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) :	
		a. Siang Hari	Rp.200.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.100.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 200.000,- per 3 jam

Fasilitas ...

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
	3	Pertandingan (Uji Coba/Persahabatan):	
		a. Siang Hari	Rp. 100.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp. 250.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp. 50.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp. 100.000,- per 3 jam
	5	Latihan Bulutangkis	
		a. Siang Hari	Rp. 20.000,- per 1 Jam/ Lapangan
		b. Malam Hari	Rp. 25.000,- per 1 Jam/ Lapangan

2. Pemanfaatan Untuk Kegiatan Masyarakat:

Fasilitas	Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Olahraga, Tribun dan Halaman	Resepsi pernikahan, Perpisahan Sekolah, Pagelaran Musik, Kegiatan Sosial Politik	
	a. Siang Hari	Rp.750.000,- per 5 jam
	b. Malam Hari	Rp.1.250.000,- per 5 jam

i. Pemakaian....

- i. Pemakaian Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan Leuwiliang, sebagai berikut:

Fasilitas		Pemanfaatan	Besarnya Sewa
Lapangan Sepak Bola	1	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) :	
		a. Siang Hari	Rp. 400.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.1.500.000,- per 5 jam
	2	Latihan Cabang Olahraga	
		a. Siang Hari	Rp.150.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.300.000,- per 3 jam
	3	Pertandingan (Uji Coba/ Persahabatan):	
		a. Siang Hari	Rp.200.000,- per 5 jam
		b. Malam Hari	Rp.750.000,- per 5 jam
	4	Latihan Untuk Masyarakat	
		a. Siang Hari	Rp.75.000,- per 3 jam
		b. Malam Hari	Rp.150.000,- per 3 jam

j. dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dump Truk 3 Ton : Rp.274.000,-/hari
- b. Dump Truk 4 Ton : Rp.364.000,-/hari
- c. Dump Truk 6 Ton : Rp.548.000,-/hari
- d. Truk Trailler Selfloader : Rp.600.000,-/hari
- e. Mesin Gilas 4-6 Ton : Rp.170.400,-/hari
- f. Mesin Gilas 6-8 Ton : Rp.161.000,-/hari
- g. Mesin Gilas 8-10 Ton : Rp.182.000,-/hari
(usia teknis diatas 20 tahun)
- h. Mesin Gilas 8-10 Ton : Rp.284.000,-/hari
(usia teknis dibawah 20 tahun)
- i. Wheel Loader : Rp.634.000,-/hari
- j. Motor Grader : Rp.210.000,-/hari
- k. Excavator (Roda Ban 2) : Rp.322.000,-/hari
- l. Excavator PC 200 (Long Arm) : Rp.500.000,-/hari
- m. Bulldozer D-65 E : Rp.192.750,-/hari
- n. Hand Stamper : Rp. 50.000,-/hari
- o. Generator Set : Rp.160.000,-/hari
- p. Finisher : Rp. 90.000,-/hari
- q. Mobil Kebakaran untuk kegiatan Non Pemadaman : Rp.500.000,-/hari

r. Mobil ...

- r. Mobil Tangga : Rp.150.000,-/hari
 - s. Amrol Truck : Rp.300.000,-/hari
 - t. Asphalt Sprayer : Rp.120.000,-/hari
 - u. Tangki Air : Rp.180.000,-/hari
 - v. Incenerator : Rp. 10.000,-/hari
- (3) Pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi maksimal 5 jam perhari.
- (4) Pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari kerja.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digolongkan berdasarkan jenis dan volume pemakaian.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Peningkatan Jalan:

1. Sub Grade (Tanah Dasar):

- a) Analisa : Rp.11.250,-
Saringan/Contoh
- b) Berat Jenis/Contoh : Rp.11.250,-
- c) Kadar Air/Contoh : Rp. 7.500,-
- d) Pemadatan/Contoh : Rp.74.000,-
- e) Pemadatan : Rp.79.700,-
Lapangan/Contoh

f) Atterbergh...

f) Atterbergh Limit/ Contoh	:	Rp.20.000,-
g) CBR/Contoh	:	Rp.84.000,-
h) CBR Lapangan/ Contoh	:	Rp.47.300,-
i) DCP/Titik	:	Rp.40.700,-
j) Sand Cone/Titik	:	Rp.47.300,-
		<hr/>
		Rp.423.000,-

2. Sub Base (LPB):

a) Analisis saringan/ Contoh	:	Rp.11.250,-
b) Berat Jenis Angg Kasar/Contoh	:	Rp.10.500,-
c) Berat Jenis Angg Halus/Contoh	:	Rp. 25.500,-
d) Pemadatan/Contoh	:	Rp.74.000,-
e) Pemadatan Lapangan/ Contoh	:	Rp.79.700,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	:	Rp.20.000,-
g) CBR/Contoh	:	Rp. 84.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	:	Rp. 47.300,-
i) DCP/Titik	:	Rp. 40.700,-
j) Sand Cone/Titik	:	Rp. 47.300,-
		<hr/>
		Rp.440.250,-

3. Base (LPA):

a) Analisa Saringan/Contoh	:	Rp. 21.000,-
b) Berat Jenis /Contoh	:	Rp. 21.000,-
c) Kadar Air/Contoh	:	Rp. 25.500,-
d) Pemadatan/Contoh	:	Rp. 74.000,-
e) Pemadatan Lapangan/Contoh	:	Rp. 75.300,-
f) Atterbergh Limit/Contoh	:	Rp. 20.000,-
g) CBR/Contoh	:	Rp. 84.000,-
h) CBR Lapangan/Contoh	:	Rp. 47.300,-
i) Abrasi Test	:	Rp. 17.600,-
j) DCP/Titik	:	Rp. 11.000,-
k) Sand Cone/Titik	:	Rp. 47.300,-
		<hr/>
		Rp.444.000,-

b. Pekerjaan ...

b. Pekerjaan Perkerasan Jalan:

1. Abrasi/Contoh	Rp.24.000,-
2. Analisa Saringan/Contoh	Rp.21.000,-
3. Berat Jenis Agg kasar/Contoh	Rp.21.000,-
4. Kadar Jenis Agg Halus/Contoh	Rp.34.000,-
5. Berat Isi/Contoh	Rp.18.000,-
6. Pemadatan/Contoh	Rp.74.000,-
7. Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp.81.500,-
8. CBR/Contoh	Rp.46.200,-
9. Pemadatan Lapangan/Contoh	Rp.47.300,-
10. <u>Sand Equivalent</u>	<u>Rp.11.000,-</u>
	Rp. 378.000,-

c. Pekerjaan Penetrasi:

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 22.500,-
2. Kadar Aspal/Contoh	Rp. 19.500,-
3. Agregat Kasar/Contoh	Rp. 75.000,-
4. Agregat Halus/Contoh	Rp. 82.000,-
5. Berat Jenis/Contoh	Rp. 30.000,-
6. <u>Berat Isi/Contoh</u>	<u>Rp. 74.750,-</u>
	Rp. 303.750,-

d. Pekerjaan Jembatan atau Gedung:

1. Sondir Test/Titik	Rp. 43.500,-
2. Boring Test	Rp. 37.500,-
3. Konsolidasi/Contoh	Rp. 18.000,-
4. Direct Shear/Contoh	Rp. 64.000,-
5. Triaxial/Contoh	Rp.225.000,-
6. <u>Perneability/Contoh</u>	<u>Rp.209.000,-</u>
	Rp.597.000,-

e. Pekerjaan Lapis Permukaan:

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 22.500,-
2. Abrasi/Contoh	Rp. 24.000,-
3. Job Mix/Contoh	Rp. 30.000,-
4. Marshal Test/ Contoh	Rp.165.000,-
5. Extraction/Contoh	Rp. 24.000,-
6. <u>Core Drill/Contoh</u>	<u>Rp. 37.000,-</u>
	Rp.302.500,-

f.Pekerjaan ...

f. Pekerjaan Beton:

1. Analisa Saringan/Contoh	Rp. 22.500,-
2. Berat Jenis/Contoh	Rp. 22.500,-
3. Berat Isi/Contoh	Rp. 10.500,-
4. Kotoran Organik/Contoh	Rp. 12.000,-
5. Abrasi/ Contoh	Rp. 32.000,-
6. Desain Campuran Beton /Contoh	Rp.125.000,-
7. SlumpTest/Contoh	Rp. 81.500,-
8. Kubus Beton/Buah	Rp. 9.000,-
9. HammerTest/Contoh	Rp. 12.000,-
10. Kuat Tekan/Contoh	Rp. 11.250,-
11. Core Drill/Contoh	Rp. 42.000,-
12. <u>Kadar Lumpur/Contoh</u>	<u>Rp. 11.250,-</u>
	Rp. 391.500,-

g. Pekerjaan Besi/Baja:

1. Kuat tarik Besi Dia 6	Rp. 22.000,-
2. Kuat tarik Besi Dia 8	Rp. 24.000,-
3. Kuat tarik Besi Dia 10	Rp. 26.000,-
4. Kuat tarik Besi dia 12	Rp. 30.000,-
5. Kuat tarik Besi dia 16	Rp. 34.000,-
6. Kuat tarik Besi dia 22	Rp. 40.000,-
7. Kuat tarik Besi dia 24	Rp. 43.000,-
8. Kuat tarik Besi 13	Rp. 32.000,-
9. <u>Kuat tarik Besi 16</u>	<u>Rp. 36.000,-</u>
	Rp.287.000,-

h. Trial Mix Plant:

1. Trial Mix Asphal Mixing Plant	Rp.250.000,-
2. Trial Mix Batching Plant Beton	Rp.300.000,-
3. <u>Trial Mix Precast Beton</u>	<u>Rp.200.000,-</u>
	Rp.750.000,-

8. Diantara ...

8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Struktur tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h digolongkan berdasarkan jenis, jumlah contoh uji dan parameter uji.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis dan parameter uji, yaitu:
 - a. analisa pengujian air dan air limbah meliputi parameter fisika, kimia dan mikrobiologi;
 - b. analisa pengujian udara ambient meliputi parameter fisika, kimia dan kebisingan;
 - c. analisa pengujian emisi sumber tidak bergerak meliputi parameter fisika dan kimia.

ditetapkan sebagai berikut:

I. Air dan Air Limbah

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian/ Contoh Uji (Rp.)
	A. FISIKA	
1	Suhu	9.500
2	Warna	15.700
3	Kekeruhan	15.336
4	DHL (Terakreditasi)	15.900
5	TDS portable	22.500
6	TDS (Gravimetri)	34.850
7	TSS Gravimetri	34.000

8	Residu Total Gravimetri	30.400
9	Salinitas portable	14.200
	B. KIMIA	
10	pH (Terakreditasi)	33.850
11	DO Elektrometri	20.100
12	DO Titrimetri	32.800
13	BOD inkubasi	62.000
14	COD secara Spektrofotometri	63.850
15	Alkalinitas	14.500
16	Aciditas	14.500
17	Kesadahan Ca	20.000
18	Kesadahan Mg	20.000
19	Kesadahan Total	20.000
20	Sulfide	17.350
21	Klorida (Cl) free	28.300
22	Klorin (Cl ₂) total	28.300
23	NH ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis	24.400
24	NO ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	24.650
25	NO ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	23.800
26	NO ₂ -N secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	21.250
27	NO ₂ -N secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	24.350
28	Nilai Permanganat / TOM	21.500
29	Nitrogen Organik	38.800
30	Ortho Posphatsecara Spektrofotometri UV Vis	23.050
31	Total Fosfat (P-total)	26.800
32	Sulfat secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	24.150

33. Sulfat...

33	Sulfat secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	24.250
34	Fe secara AAS	32.000
35	Ca secara AAS	27.450
36	Mg secara AAS	28.500
37	Ni secara AAS	33.550
38	Kalium secara AAS	27.750
39	Mn secara AAS	31.850
40	Cu secara AAS	31.850
41	Cd secara AAS	31.850
42	Pb secara AAS	31.850
43	Zn secara AAS	31.850
44	Barium secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	38.000
45	Barium secara AAS	33.100
46	Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	33.500
47	Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	27.250
48	Hg secara AAS menggunakan MVU	79.950
49	Arsen secara AAS menggunakan HVG	66.300
50	Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)	29.250
51	Selenium secara AAS menggunakan HVG	66.350
52	Stanum secara AAS menggunakan HVG	49.950
53	Na secara AAS	28.550
54	Cobalt secara AAS menggunakan HVG	47.700
55	Cyanide secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	52.300

56	Detergen secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	52.050
57	Phenol secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	53.650
58	Minyak dan Lemak secara Gravimetri	42.650
59	Crom Total secara AAS	30.900
60	Bo secara AAS menggunakan HVG	40.500
	C.MIKROBIOLOGI	
61	Coli dan Total Coliform	181.050

II. Udara Ambient

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian / Contoh Uji (Rp)
	A.FISIKA	
1	Suhu Udara	24.100
2	Kelembaban udara dan CO2	37.650
3	Partikel debu (TSP) 1 jam	102.100
4	Partikel PM.10	163.950
5	Intensitas cahaya	28.500
6	Getaran	30.100
	B. KIMIA	
7	Nitrogen Oksida (NO2)	62.000
8	Sulfurdioksida (SO2)	103.800
9	Dihidrogen Sulfur (H2S)	91.050
10	Ozon (O3)	101.350
11	Karbon Monoksida (CO)	27.200
12	Amonia (NH3)	102.600
13	Total Hidro Karbon	31.500
14	Debu timah hitam (Pb)	101.350
15	Debu Seng (Zn)	101.350
16	Kebisingan	37.650

III. Emisi...

III. Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Parameter Uji	Besaran Jasa Pengujian / Contoh Uji (Rp)
	(1) FISIKA	
1	Partikel Debu (TSP)	153.000
2	Opasitas	43.450
	(2) KIMIA	
3	Amonia (NH ₃)	131.100
4	Gas Clorine (Cl ₂)	131.100
5	Hidrogen Klorida (HCl)	148.900
6	Hidrogen Fluorida (HF)	148.400
7	Nitrogen Dioksida	153.100
8	Sulfur Dioksida (SO ₂)	130.150
9	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	111.100
10	Air Raksa (Hg)	222.300
11	Arsen (As)	148.700
12	Kadmium (Cd)	148.700
13	Seng (Zn)	148.700
14	Timbal (Pb)	148.700
15	Oksigen (O ₂)	110.450
16	Karbon Monoksida (CO)	110.450
17	Karbon Dioksida (CO ₂)	110.450

(3) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah contoh uji.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
 - (3) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 Nopember 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (8/217/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001